



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR **94** TAHUN 2022

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

9. Peraturan/

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2005, Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
12. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.

2. Pemerintah/

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Samosir.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir.
7. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tobacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
9. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
10. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
11. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau Pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat khursus, TPA/TPSQ, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum, dan tempat proses belajar mengajar lainnya.
12. Tempat Ibadah adalah sarana untuk melaksanakan kegiatan keagamaan seperti masjid, musholla, gereja, kapel, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
13. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak lainnya.
14. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu pelayanan masyarakat.

15. Pimpinan dan/atau penanggungjawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggungjawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Kawasan Tanpa Rokok;
- b. kewajiban dan larangan;
- c. peran serta masyarakat;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. sanksi administrasi;

Pasal 3

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Daerah.
- (2) Penetapan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
 - b. membudayakan hidup sehat;
 - c. mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok;
 - d. menekan angka pertumbuhan perokok pemula; dan
 - e. mewujudkan generasi muda yang sehat.

BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan tempat-tempat atau area-area tertentu dinyatakan sebagai KTR.
- (2) Tempat-tempat atau area-area sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat kerja; dan
 - d. tempat penitipan anak;

(3) Fasilitas/

- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. rumah sakit;
 - b. rumah bersalin;
 - c. poliklinik;
 - d. pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas);
 - e. puskesmas pembantu (Pustu);
 - f. pos kesehatan desa (Poskesdes);
 - g. balai pengobatan;
 - h. laboratorium kesehatan; dan
 - i. tempat praktek kesehatan swasta.
- (4) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. sekolah;
 - b. kelompok bermain, Pendidikan anak usia dini (PAUD) dan taman kanak-kanak;
 - c. balai Pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. bimbingan belajar.
- (5) Tempat kerja yang dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah perkantoran pemerintah.

Pasal 5

Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar/terluar atau dengan batas lainnya yang ditentukan.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang/badan dilarang menjual dan/atau membeli rokok di KTR.
- (3) Setiap orang dilarang mengiklankan, mempromosikan, dan memberikan sponsor rokok di KTR.

Pasal 7

(1) Setiap/

- (1) Setiap Pimpinan atau Penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d wajib:
 - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melarang setiap perokok di KTR di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - d. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau dapat didengar dengan baik.
- (2) Setiap Pimpinan atau Penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf e dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (3) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang tertutup dilengkapi dengan alat penghisap asap yang berhubungan dengan udara luar atau ruangan yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara tersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.
- (4) Bentuk dan besaran tanda-tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sekurang-kurangnya :
 - a. jelas dan mudah terbaca;
 - b. berbentuk segi empat; dan
 - c. terbuat dari bahan baku stiker yang awet dan tidak mudah rusak oleh perubahan cuaca.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berbentuk:

a. bertanggung/

- a. bertanggung jawab dan berperan dalam usaha mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
- b. pemberian bimbingan dan penyuluhan dan penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan;
- c. menghentikan kebiasaan merokok dan mengurangi konsumsi rokok;
- d. menaati dan menghormati ketentuan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
- e. melindungi anak-anak dari bahaya rokok dan menjauhi Iklan/promosi rokok; dan
- f. meneladani hidup sehat tanpa rokok.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dapat ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/atau lingkungannya.
- (2) Setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas asap rokok.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan seluruh KTR di wilayahnya.
- (2) Bupati mendelegasikan pembinaan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 11

- (1) Pembinaan pelaksanaan KTR dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.
- (2) Pembinaan pelaksanaan KTR dilaksanakan oleh OPD sebagaimana dimaksud sesuai bidang tugasnya dan/atau wewenangnya di bawah koordinasi Dinas Kesehatan.

Pasal 12

Pembinaan pelaksanaan KTR, berupa:

- a. fasilitasi/

- a. fasilitasi;
- b. bimbingan dan/atau penyuluhan;
- c. pemberdayaan masyarakat; dan
- d. menyiapkan petunjuk teknis.

Pasal 13

Pembinaan sebagaimana dimaksud yang tertuang dalam Pasal 12, dapat dilakukan oleh:

- a. masing-masing OPD dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pembinaan KTR;
- b. bekerja sama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan; dan
- c. Bupati dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan KTR.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 14

Perangkat daerah bersama-sama masyarakat dan/atau badan/atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan, melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.

Pasal 15

- (1) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pembinaan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat melakukan pembinaan terhadap KTR tempat ibadah;
 - e. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas olahraga;

f. OPD/

- f. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan KTR tempat kerja;
 - g. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan seluruh KTR.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 16

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR harus melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OPD terkait setiap 1 (bulan) sekali.

Pasal 17

- (1) Dinas Kesehatan dan Satpol PP berkoordinasi dengan OPD lainnya wajib melakukan inspeksi dan pengawasan ke seluruh gedung di wilayah kerjanya.
- (2) Dinas Kesehatan selanjutnya melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan kepada Bupati.

Pasal 18

Pelaksanaan pengawasan dan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus mengacu pada formulir atau lembar pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan perwujudan KTR yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

b. Sumber/

- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Setiap orang dan atau lembaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. rekomendasi penarikan produk tembakau; dan
 - d. penghentian sementara kegiatan.
- (2) Pimpinan, pemilik atau penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. publikasi secara terbuka atas pelanggaran melalui media massa;
 - c. penghentian sementara kegiatan atau usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.

Pasal 21

- (1) teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pimpinan, pemilik atau penanggung jawab KTR.
- (2) teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal teguran tertulis dikeluarkan oleh Bupati atau Kepala OPD yang ditunjuk.
- (3) rekomendasi penarikan produk tembakau dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan apabila tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rekomendasi penarikan produk tembakau dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bupati atau Kepala OPD yang ditunjuk.

Pasal 22

- (1) Teguran/

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal teguran tertulis dikeluarkan oleh Bupati atau Kepala OPD yang ditunjuk.
- (2) Publikasi secara terbuka atas pelanggaran melalui media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dilakukan apabila tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penghentian sementara kegiatan atau usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Bupati atau Kepala OPD yang ditunjuk.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Penetapan KTR dan penyediaan tempat khusus untuk merokok dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Reklame rokok yang telah terikat kontrak pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan tetap dapat melanjutkan sampai dengan akhir masa kontrak.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

3	Ditemukan tanda dilarang merokok di semua pintu masuk																			
4	Tercium bau asap rokok																			
5	Ditemukan asbak dan korek api di dalam gedung																			
6	Ditemukan puntung rokok di dalam gedung																			
7	Ditemukan indikasi kerjasama dengan Industri tembakau dalam bentuk sponsor, promosi, iklan rokok (misalnya: serbet, tatakan gelas, asbak, poster, spanduk, billboard, dll)																			
8	Ditemukan penjualan rokok di lingkungan gedung (misalnya: sarana kesehatan, pendidikan, panti anak, olahraga, rumah ibadah, gedung kantor kecuali restoran, pasar, toko)																			

Section C

Pertanyaan untuk Pengelola Gedung:

1	Apakah anda tahu tentang kebijakan KTR di Kabupaten Samosir yang melarang orang merokok di dalam gedung?	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak	<input type="checkbox"/>	<i>Komentar tambahan oleh Petugas Inspeksi</i>
2	Apakah anda mendukung dan melaksanakan kebijakan KTR di Kabupaten Samosir?	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak	<input type="checkbox"/>	
3	Apakah anda tahu bahwa Kebijakan KTR harus dilaksanakan oleh Pengelola Gedung?	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak	<input type="checkbox"/>	
4	Apakah anda tahu bahwa Pengelola Gedung akan terkena sanksi jika tidak melaksanakan Kebijakan KTR?	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak	<input type="checkbox"/>	
5	Kendala apa saja yang anda hadapi ketika melaksanakan Kebijakan Kabupaten Samosir Bebas Rokok di lembaga anda? Tolong sebutkan.	Solusi apa saja yang dapat dilakukan? Tolong sebutkan.				
	1	1				
	2	2				
	3	3				

Section D

Masukkan kepada Pengelola Gedung untuk perbaikan (Petugas Inspeksi harus langsung memberikan masukan berdasarkan hasil inspeksi)	
Petugas Inspeksi:	Kepala Institusi/ Pimpinan Pengelola Gedung
Tandatangan: () Nama	Tandatangan: () Nama

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 2022

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T. GULTOM